



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Raya Magetan - Madiun Km. 4.5 63395 895195

[dispenduk.magetan.go.id](http://dispenduk.magetan.go.id)

Pemerintah Kab. Magetan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Pencatatan Akta Perubahan Nama

No. SK :

## Persyaratan

1. Salinan penetapan pengadilan negeri
2. Kutipan akta pencatatan sipil
3. KK
4. KTP-el
5. Dokumen Perjalanan (bagi Orang Asing)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



# Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Raya Magetan - Madiun Km. 4.5 63395 895195

[dispenduk.magetan.go.id](http://dispenduk.magetan.go.id)

Pemerintah Kab. Magetan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Petugas Loker	Operator	Kasi dan Kabid	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan permohonan Akta Perubahan Nama kepada Petugas Loker						Berkas Permohonan Akta Perubahan Nama	15 menit	Tanda Terima	
2	Menerima dan memeriksa persyaratan dokumen/persyaratan administrasi Akta yang tidak diketahui esak usulnya sekaligus peneltian awal berkas permohonan, jika berkas permohonan yang diajukan telah lengkap dan memenuhi persyaratan yang sah diben tanda terima, untuk disampaikan kepada Operator, jika tidak memenuhi syarat dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi						Berkas Permohonan, Checklist	15 menit	Catatan pada Buku Register, Checklist, Bukti pengambilan dokumen Akta Perubahan Nama	
3	Mengklarifikasi/memverifikasi pencatatan Akta perubahan nama pada register ditandatangani oleh pelapor dan 2 (dua) orang saksi untuk disampaikan kembali pada operator						Berkas Pemohon, Checklist	10 menit	Tanda Terima	
4	Melakukan Entry Data ke Data Base						Berkas Permohonan, Checklist	5 menit	Data Pemohon	
5	Mencetak dokumen Akta Perubahan Nama dan menyerahkan kepada Kasi dan Kabid						Data Pemohon	10 menit	Dokumen Akta Perubahan Nama, Kartu Kontrol dan no-kendali pada aplikasi siak	
6	Memeriksa dokumen Akta Perubahan Nama, jika memenuhi syarat memberikan persetujuan dengan memberikan paraf untuk dimintakan tanda tangan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, jika tidak memenuhi syarat mengembalikan kepada Operator untuk diperbaiki.						Dokumen Akta Perubahan Nama, Kartu Kontrol	15 menit	Akta Perubahan Nama yang sudah diparaf Kasi dan Kabid, Kartu Kontrol	
7	Menandatangani dokumen Akta Perubahan Nama untuk disampaikan kembali kepada petugas loket						Akta Perubahan Nama	5 menit	Akta Perubahan Nama yang sudah ditandatangani Kadin	
8	Melakukan pemisahan berkas dan kutipan jadi serta pendokumentasian Akta Perubahan Nama						Akta Perubahan Nama yang sudah ditandatangani Kadin, Kartu Kontrol	15 menit	Dokumentasi Akta Perubahan Nama	
9	Menyerahkan Akta Perubahan Nama kepada Pemohon						Akta Perubahan Nama, Tanda Terima	5 menit	Tanda Terima	
10	Menerima Akta Perubahan Nama						Tanda Terima, Berkas	5 menit	Akta Perubahan Nama	

1. Mengisi formulir dan mengajukan berkas persyaratan kepada Petugas Loker
2. Menerima dan memeriksa persyaratan dokumen sekaligus penelitian awal berkas permohonan, jika berkas permohonan yang diajukan telah lengkap dan memenuhi persyaratan langsung di Entry Data ke Data Base SIAK
3. Kasi atau Kabid Capil memverifikasi permohonanan pada aplikasi SIAK, jika tidak memenuhi syarat dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi, jika data sudah benar dan memenuhi persyaratan langsung diajukan untuk Tanda Tangan Elektronik ke Pejabat Pencatatan Sipil
4. Melaksanakan persetujuan Tanda Tangan Elektronik (Approval)
5. Dilaksanakan pencetakan Kutipan Akta Perubahan Nama (dengan Tanda Tangan Elektronik), Register Akta Perubahan Nama
6. Menyerahkan Akta Perubahan Nama kepada Pemohon

## Waktu Penyelesaian



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Raya Magetan - Madiun Km. 4.5 63395 895195

[dispenduk.magetan.go.id](http://dispenduk.magetan.go.id)

Pemerintah Kab. Magetan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

15 Menit

1. Mengisi formulir dan mengajukan berkas persyaratan kepada Petugas Loker, waktu 3 menit.
2. Menerima dan memeriksa persyaratan dokumen sekaligus penelitian awal berkas permohonan, jika berkas permohonan yang diajukan telah lengkap dan memenuhi persyaratan langsung di Entry Data ke Data Base SIAK, waktu 3 menit.
3. Kasi atau Kabid Capil memverifikasi permohonan pada aplikasi SIAK, jika tidak memenuhi syarat dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi, jika data sudah benar dan memenuhi persyaratan langsung diajukan untuk Tanda Tangan Elektronik ke Pejabat Pencatatan Sipil, waktu 3 menit.
4. Melaksanakan persetujuan Tanda Tangan Elektronik (Approval), waktu 1 menit.
5. Dilaksanakan pencetakan Kutipan Akta Perubahan Nama (dengan Tanda Tangan Elektronik), Register Akta Perubahan Nama, waktu 3 menit.
6. Menyerahkan Akta Perubahan Nama kepada Pemohon, waktu 2 menit

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Pencatatan akta perubahan nama penduduk

### Pengaduan Layanan

Kotak saran dilakukan secara tertulis kepada Kepala Dinas

Face Book (FB) : dispenduk magetan

Instagram (IG) : dispenduk.magetan

Website : [dispenduk.magetan.go.id](http://dispenduk.magetan.go.id)

Email : [dispenduk@magetan.go.id](mailto:dispenduk@magetan.go.id)

WhatsApp ( WA ) : 08133452502